

PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)
VOL. 1 No. 2, Februari 2018

ISSN CETAK : 2614-5227
ISSN ONLINE :

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Desi Sommaliagustina¹, Dian Cita Sari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau,
Kampus II UMRI Jl. Tuanku Tambusai Ujung No.1, Pekanbaru, Indonesia 28294

²Fakultas Kedokteran, Universitas Abdurrah,
Jl. Riau Ujung No. 73 , Pekanbaru, Indonesia 28282

desisommaliagustina@yahoo.co.id

Abstrak

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur sudah menjadi ancaman di Indonesia, melonjaknya kekerasan seksual di Indonesia membuat semua orang harus waspada karena kekerasan seksual merupakan penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Sebuah penyiksaan jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ada beberapa alasan anak seringkali menjadi target kekerasan seksual, yaitu anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual pada anak yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah. Di Indonesia kekerasan seksual pada anak dapat dijerat hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 yang mengatur tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Oleh karenanya, pelecehan seksual pada anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Hak Asasi Manusia

Abstract

Sexual violence in minors is already a threat in Indonesia, the spurt of sexual violence in Indonesia makes everyone aware of the sexual abuse of child abuse, in which adults or adolescents use children as sexual stimulation. A torture is clearly a form of violation of Human Rights. There are several reasons why children are often the target of sexual violence, the child is always in a weaker position and helpless, the morality of the community, especially the perpetrators of sexual violence in children is low, the control and awareness of parents in anticipating the acts of crime in children is low. In Indonesia sexual violence in children can be ensnared by law as stated in Law No. 23 of 2002 on Child Protection contained in Chapter XII that is from Article 77 to Article 90. And Law No. 39 of 1999 on Human Rights Article 65 which regulates the right of the child to be protected from exploitation and sexual harassment, kidnapping, trafficking and misconduct of narcotics, psychotropics and other addictive substances. Therefore, sexual harassment in children needs to be given serious attention because the consequences of sexual violence against children will cause the child will experience a prolonged trauma.

Keywords: Sexual Violence, Child, Human Rights

PENDAHULUAN

“Lindungi Anak Anda dari Predator Seksual!”. Kalimat peringatan ini banyak muncul di media massa maupun di media sosial menyusul meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak. Kekerasan terhadap anak hampir terjadi setiap hari. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bisa dikatakan menjadi tahun yang memprihatinkan bagi anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap

anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa KPAI menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual pada anak. Kemudian pada tahun 2017, terdapat 116 kasus (<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/6/11/2017>). Masih dari data yang sama, KPAI menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan teman korban.

Kekerasan terhadap anak adalah kekerasan yang korbannya adalah anak yang umumnya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang justru dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan si anak, misalnya pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri dan berbagai kekerasan fisik lainnya. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise pada Forum Anak Nasional, di Hotel Labersa, Siak Hulu, Kampar, Sabtu, 22 Juli 2017, bahwa kekerasan pada anak justru terjadi di dalam rumah tangga (<https://nasional.tempo.co/read/893627/riau-tertinggi-kedua-kasus-kekerasan-terhadap-anak/6/11/2017>).

Kondisi tersebut sungguh ironis dengan cukup memadainya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, kepentingan dan hak asasi anak. Disamping itu, kekerasan terhadap anak lebih banyak dipicu oleh masalah sepele yang sesungguhnya disebabkan karena tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap pendidikan, perkembangan dan kebutuhan anak. Di satu sisi, anak membutuhkan berbagai keperluan baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk pengembangan dirinya dan di sisi lain orang tua dalam keadaan kurang mampu dari segi ekonomi.

Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya. Pada hakekatnya anak merupakan amanah Allah Subhanahu Wataala, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto, 2009). Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Sedangkan menurut Rusli (2006) tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu

pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Soekanto, 2007). Digunakan pendekatan kualitatif oleh Peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis (Soekanto, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak.

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan

Banyak kekerasan yang terjadi pada anak. Misalnya kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan diperdagangkan. Adapun kekerasan yang Peneliti angkat pada penelitian ini adalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perihal keras atau paksaan (KBI, 2011). Sedangkan pengertian kekerasan yang Peneliti peroleh dari laman *wikipedia* kekerasan berasal dari bahasa Latin yakni *violentus* yang berasal dari kata *vi* atau *vis* yang berarti kekuasaan atau berkuasa adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/> 6/11/2017).

Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering dialami anak. Salah satu definisi kekerasan yang relevan dan terkait dengan eksistensi anak adalah yang dirumuskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UUPKDRT). Dalam Pasal 1 butir 1 UUPKDRT dinyatakan, "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" (Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT).

Ada 2 (dua) pertimbangan Peneliti mengedepankan definisi tersebut. Pertama; kekerasan terhadap anak paling sering justru dilakukan oleh anggota lingkup rumah tangga dan kedua; anak lebih banyak waktunya berada di dalam lingkup rumah tangga. Memang kenyataan juga terjadi bahwa di luar lingkup rumah tangga bisa terjadi kekerasan terhadap anak, baik itu perkosaan terhadap sejumlah anak seperti yang terjadi di Bogor beberapa waktu yang lalu menimpa seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang dicabuli oleh 3 orang yang baru dikenal (<http://m.liputan6.com/news/read/2987619/bocah-13-tahun-di-cabuli-3-predator-seks/> 10/11/2017). Selain mengalami kekerasan seksual si anak juga mengalaih kekerasan fisik dengan disekap selama tiga hari oleh 3 laki-laki dewasa.

Kekerasan Pada anak dalam perspektif HAM

Mulyana W. Kusumah (2008) membagi-bagi bentuk kejahatan kekerasan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

1. Pencurian dengan kekerasan.
2. Pembunuhan.
3. Perkosaan.
4. Penculikan.
5. Pemerasan.
6. Penganiayaan.

Dari 6 (enam) kelompok bentuk-bentuk kejahatan tersebut setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) kelompok yang sering dialami anak yaitu perkosaan, penganiayaan, penculikan dan pembunuhan. Sedangkan Komnas Perempuan mencatat 15 bentuk atau wujud kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita berdasarkan hasil pemantauan Komisi (<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual/> 10/11/2017

Meskipun demikian, dalam perkembangannya kekerasan terhadap anak yang justru paling fenomenal adalah anak yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak (perempuan) tetapi tidak terbatas pada perbuatan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga.
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, di sekolah-sekolah dan dimana saja serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacuran.
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara di manapun terjadi (Sudarwanto, 2011).

Kekerasan terhadap anak pada umumnya belum mendapatkan penanganan serius oleh negara dalam hal ini aparat penegak hukum. Padahal hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Dalam Konvensi Hak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun. Sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak asasi anak tersebut diantaranya ialah dengan:

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan;
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologi, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan dalam hal keadaan krisis darurat seperti pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum;
3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi;
4. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan (Mahbub, 2012).

Secara sekilas, terutama bagi orang yang hidup berkecukupan, anak-anak adalah mereka yang jauh dari masalah. Dunia mereka adalah dunia bermain dan bersuka cita dan belum perlu memikirkan tanggung jawab seperti manusia dewasa. Namun, jika mau melihat sedikit lebih dalam saja, maka dalam dunia kecil mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990. Konsekuensinya, Indonesia harus memajukan serta

melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam konvensi tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi anak kepada masyarakat luas, seperti tercakup dalam pasal 1 konvensi hak anak, yang mendefinisikan anak sebagai "setiap manusia yang berusia di bawah umur 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Adapun kajian psikologi terhadap anak atau manusia yang masih belum dewasa ini dapat disimak melalui uraian sebagai berikut: (1) Aspek perkembangan anak, tahapan pertama disebut dengan *biological process*, anak ini berkembang dimulai dari menjadi bayi dalam kandungan dan seterusnya melalui proses kelahirannya. (2) Aspek perkembangan fisik, dimulai dari proses kelahiran menuju pertumbuhan dan perkembangan berikutnya, menuju kematangan diri, baik kasar maupun halus. (3) Aspek perkembangan perseptual, atau disebut dengan perkembangan sensasi dan persepsi. Masa anak adalah masa peka terhadap bahasa, masa anak adalah masa eksplorasi diri, memiliki keingin tahuan yang tinggi. (4) Aspek perkembangan kognisi dan bahasa, perkembangan kognitif piaget, meliputi proses sensorimotorik, pra operasional (umur 2-7 tahun) yang belum bisa dioperasionalkan, berikutnya operasioanal konkrit (7-11 tahun), operasional formal (11 dan seterusnya). (5) Aspek perkembangan sosioemosional, meliputi perkembangan self dan identitas diri (Hargianto, 2007).

Media dan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi terhadap aspek- aspek perkembangan anak ini, misalnya lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan sebagainya. Apabila si anak mengalami trauma karena korban kekerasan maka sangat mempengaruhi emosi anak karena anak sedang belajar tentang emosi dari lingkungannya. Kecerdasan emosi anak akan mempengaruhi kesuksesannya di masa depan, masa anak ini adalah masa yang sangat baik untuk mengajarkan emosi yang benar dalam menyikapi persoalan. Tidak boleh melakukan tindakan yang salah pada anak dengan menelantarkannya dan menganiayanya, (child abuse, dan neglect). Apabila terjadi masalah psikologis pada anak maka anak akan mengalami gangguan dimasa selanjutnya, dan sulit untuk disembuhkan, sulit diungkap karena anak masih terbatas bahasa dan belum mampu mengungkapkan emosi dengan baik.

Kekerasan : Pelanggaran Hak Asasi Anak

Di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan anak tidak menggunakan istilah "hak asasi anak", tetapi menggunakan hak anak. Namun, penggunaan istilah "hak anak" yang secara tersurat menggambarkan hak asasi anak. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 UUPA dinyatakan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dari definisi tersebut sesungguhnya sarat dengan tuntutan hak asasi manusia khususnya hak anak. Secara lebih tegas lagi diatur di dalam Pasal 1 butir I UUPA disebutkan "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara". Dengan demikian, penggunaan istilah hak anak harus dimaknai sebagai hak asasi anak yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bemegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Semua perbuatan yang kontradiktif dengan hak-hak tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak. Hal tersebut juga tercantum pada butir b bagian menimbang.

UUPKDRT yang menyatakan bahwa "segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Secara umum masalah perlindungan terhadap hak-hak asasi anak dimuat dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan pada tanggal 20 Nopember 1989 dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of the Child tersebut yang kemudian menindaklanjutinya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) pada tanggal, 25 Agustus 1990.

Jiwa dari konvensi tersebut tercermin dalam Mukadimah Deklarasi tersebut yang menyatakan, antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Banyak di antara hak dan kewajiban kemerdekaan yang dicantumkan dalam Deklarasi tersebut merupakan penegasan kembali dari bagian-bagian Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948 dan dokumen-dokumen lain terdahulu. Akan tetapi masyarakat dunia berkeyakinan bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang mendesak sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa suatu deklarasi tersendiri.

Setidak-tidaknya ada 4 (empat) Undang-Undang yang seyogyanya dapat melindungi anak-anak sehingga tidak menjadi korban kekerasan. *Pertama;* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Kedua; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM). Dalam 58 ayat (1) dikatakan "setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

Dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan, "dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman". Berkaitan dengan itu ketentuan Pasal 66 UUHAM ayat (1) disebutkan: "setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi".

Ketiga; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khususnya dalam Pasal 1 butir 2 sebagaimana telah dinyatakan di atas. Pasal 2 UUPA juga sarat dengan kandungan nilai HAM khususnya anak yang menyatakan "penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila danberlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak Meliputi (1) non - diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Demikian juga yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Selanjutnya yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Untuk implementasi lebih lanjut dari UUPA tersebut kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak.

Keempat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.

Secara khusus Pasal 13 UUPKDRT menyebutkan perlindungan terhadap anak bahwa "setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya". Dalam bagian penjelasannya dikatakan, perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara lazim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Relevan dengan ketentuan tersebut adalah Pasal 16 ayat (1) UUPKDRT yang menyatakan: "setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjeratan hukuman yang tidak manusiawi".

Namun, berapa banyak pun undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan anak dan bahkan dengan sanksi pidana yang berat sekali pun bagi yang melanggarnya, jika akar permasalahannya tidak diatasi, maka undang-undang tersebut tidak akan efektif. Ada pun akar permasalahan yang menyebabkan kekerasan terhadap anak khususnya di lingkungan rumah tangga adalah akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Kemiskinan dan pengangguran yang sejatinya tidak berkurang tetapi sebaliknya justru bertambah adalah ancaman serius kelangsungan hak-hak anak terutama hak yang paling asasi yaitu hak untuk hidup. Ketika hak untuk hidup pun terancam, maka hak-hak lainnya sulit dipenuhi misalnya hak atas pendidikan.

Berkaitan dengan tanggung jawab tersebut, Pasal 26 ayat (1) butir a UUPKDRT menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: "mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Butir b, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Itulah yang seyogyanya dilakukan orang tua terhadap anaknya yaitu bagaimana agar anak itu kelak di kemudian hari menjadi berguna (produktif) baik bagi dirinya sendiri, orang tua, masyarakat maupun bangsa dan negara. Maka tanggung jawab itu pertama-tama diserahkan kepada orang tua, orang yang paling dekat dengannya secara emosional, dan kemudian masyarakat di sekitarnya dan negara in casu pemerintah. Ketika warga masyarakat in casu orang tua, tidak mampu menjamin dan melindungi hak-hak anak, maka menjadi kewajiban negara melalui pemerintah untuk

menjamin dan melindungi hak-hak anak khususnya dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah tugas dan tujuan mengapa kita bernegara.

Penanganan Atas Anak Korban Kekerasan Seksual

Apabila dijumpai anak yang terlanjur menjadi korban kekerasan maka perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) korban kekerasan dapat melapor ke Komnas HAM, KPAI, kantor polisi setempat, rumah sakit, LSM dan tokoh. Untuk lebih cepat upaya penanganannya, anak korban kekerasan dengan didampingi keluarganya dapat langsung melapor ke pusat pelayanan terpadu (PPT) setempat, dimana PPT tersebut merupakan suatu bentuk penyelenggaraan layanan terpadu yang berbasis pada rumah sakit dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi, pelayanan medis, medikolegal, psikososial, dan bantuan hukum yang dilakukan secara lintas fusi dan lintas sektoral. (2) Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya korban dapat dirujuk pada lembaga yang ditunjuk dan mempunyai kapasitas sesuai dengan yang diperlukan korban.

Pusat pelayanan terpadu (PPT) menghormati terhadap hak asasi manusia khususnya hak perempuan dan anak, adanya keberpihakan dan penghormatan terhadap hak-hak korban, memberikan bantuan keadilan dan kepastian hukum yang bertumpu pada kebutuhan, kepentingan korban, serta membantu memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban, yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, resep obat, visum, anestesi, biaya persalinan, laboratorium, ronsen, pendampingan hukum, terapi psikiatri, tes DNA, dan lain-lain sesuai kebutuhan (Siswono, 2007). Disamping itu PPT tidak memungut biaya bagi korban, rahasia korban terjamin, dan terpenuhinya semua kebutuhan korban dalam satu atap layanan. Kemudahan yang lain PPT juga berfungsi sebagai pusat layanan terpadu bagi pusat-pusat krisis di daerah kabupaten/kota, juga memfasilitasi pengembangan layanan terpadu sampai pada tingkat kabupaten. PPT juga berfungsi sebagai pusat data dan sistem informasi yang terikat dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam layanan pemeriksaan medis PPT memeriksa anak korban kekerasan di ruang yang nyaman khusus untuk anak. Pemeriksaan dilakukan dengan disaksikan keluarga dan perawat/pendamping. Khusus kasus kekerasan seksual apabila tidak memungkinkan untuk diperiksa maka vagina dilakukan pembiusan terlebih dahulu, kemudian dirujuk ke psikiater apabila ada indikasi kelainan psikologis, serta dilakukan rekam medis, visum et repertum, keterangan ahli untuk pengobatan.

PPT juga memberikan layanan psikologis diantaranya adalah: identifikasi kebutuhan anak, bimbingan konseling yang terjadwal guna meminimalisir trauma anak, juga guna mempersiapkan mental untuk kembali bersekolah, jika ada masalah dengan sekolah maka mendatangi dan menjelaskan kepada pihak sekolah. Layanan psikologis juga membantu mempersiapkan mental anak dan mendampingi anak pada proses hukum pengadilan anak. Jadi PPT membantu dalam layanan hukum bersama dengan layanan psikologis.

Kewajiban Orang Tua

Orang tua harus disadarkan apa kewajiban-kewajibannya terhadap anak. Posisi orang tua dalam mencegah anak dari korban kekerasan sangat strategis. Oleh karena itu, sangat penting pemerintah in casu (dalam hal ini) instansi yang terkait, melakukan sosialisasi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya, sebagaimana disebutkan Pasal 1 butir 2 tentang perlindungan anak yang telah uraikan di atas. Selanjutnya di dalam Pasal 1 butir I UUPA dinyatakan hak

anak adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana telah disebutkan. Kemudian, dari orang tua diharapkan memberikan penyadaran kepada anak jika terjadi indikasi dirinya menjadi korban kekerasan, atau memberikan cara-cara bagaimana sang anak bisa menghindari diri dari korban kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar rumah tangga. Penyadaran orang tua akan pentingnya perlindungan terhadap anak dilatarbelakangi oleh kecenderungan bahwa kekerasan terhadap anak kebanyakan justru dilakukan orang tua dengan porsi terbesar dilakukan sang bapak dan disusul sang ibu serta anggota keluarga lainnya.

Penyadaran orang tua akan tanggung jawabnya terhadap anak sesungguhnya sudah diperintahkan undang-undang yang menyatakan "setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi.
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan.
6. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 UUPA).

Bagaimanapun juga, pencegahan pertama kekerasan terhadap anak adalah di dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, peran orang tua dalam melindungi anak sangat penting. Karena ketika hak-hak asasi anak diperhatikan orang tua di dalam lingkup rumah tangga serta kepentingan anak dilindungi oleh orang tua, maka kecil kemungkinan anak menjadi korban kekerasan.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, yang tidak dapat dibenarkan baik dalam pespektif hukum Ham maupun hukum Islam, maupun dari sisi kemanusiaan. Meskipun kenyataannya masih sering diabaikan. Oleh karenanya anak butuh perlindungan dari segala kekerasan.

Orang tua sangat memegang peranan dalam mencegah kekerasan yang terjadi pada anak. Laiknya penopang dalam rumah, orang tua adalah tonggak untuk upaya pencegahan kekerasan yang akan menimpa anak. Upaya pencegahan tersebut berawal dari rumah tangga. Misalnya bagaimana orang tua memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya dengan menempatkan anak sebagai generasi masa depan. Disamping itu, orang tua harus hati-hati dalam mendidik anak, melindungi anak dan kepentingannya serta memenuhi hak-hak asasi anak. Melakukan kekerasan terhadap dan membiarkan kekerasan terjadi pada anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan untuk menanggapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak harus dipikirkan secara komprehensif berdasarkan pendekatan praktik berbasis bukti, dan tidak dipandang sebagai reaksi legal terhadap suatu pelanggaran hukum atau kejahatan semata.

Selain itu perlu diupayakan langkah strategis guna menangani anak korban kekerasan. Hal ini dikarenakan penanganan masalah anak korban kekerasan hendaknya dilakukan bersama-sama karena korban kekerasan merupakan masalah besar, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu pihak pemegang otoritas, perlu dilakukan pembagian peran serta membuat mekanisme dan tanggung jawab yang jelas dari sektor terkait, dari berbagai elemen, dalam hal ini seperti, Pemerintah, Komnas HAM, KPAI, PPT, LSM, Ormas, perguruan tinggi, media massa, lembaga profesi, jajaran penegak hukum, politisi, tokoh masyarakat,

lingkungan keluarga, masyarakat dan anak. Dan yang terpenting adalah kometmen bersama untuk memperjuangkan dan menyelamatkannya. karena anak bukan hanya pewaris dan penerus tetapi sekaligus sebagai pemilik dan pengelola masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hargianto, Dewi. 2007, *Aspek Aspek Perkembangan Anak*. Surabaya: Biro Mental Spiritual PPT.
- Harkristuti Harkrisnowo. *Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak (Beberapa Catatan Singkat untuk Diskusi*. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang 3-15 Desember 1995.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2011. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mahbub, Sykron. 2012 dalam buku *To Fulfill&To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Mansour, Fakih. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana W. Kusumah. 2008. *Analisa Kriminologi Tentang kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.
- <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/6/11/2017>.
- <https://nasional.tempo.co/read/893627/riau-tertinggi-kedua-kasus-kekerasan-terhadap-anak/6/11/2017>.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/6/11/2017>.
- <http://m.liputan6.com/news/read/2987619/bocah-13-tahun-di-cabuli-3-predator-seks/10/11/2017>.
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual/10/11/2017>.